



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, Tempat tanggal lahir Purworejo, 10 Juni 1963, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumnas Bukit Anyar, R.T. 005, R.W. 001, Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, isteri Pemohon, kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai wanita serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 24 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Towilan bin Kolil telah menikah dengan seseorang perempuan yang bernama Martini binti Marto Taruno pada tanggal 03 Juli 1988 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 087/02/VII/1988, tertanggal 03 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa Pemohon Towilan bin Kolil dengan istrinya yang bernama Martini binti Marto Taruno memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama :

1.-----Nurul Wahidaturrahmah, lahir pada tahun 1989,

2.-----Syafrotul Mudmainatul Azizah, lahir pada tahun 1994,

3. Tri Wasiatul Ibad, lahir pada tanggal 24 November 2004,

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Tri Wasiatul Ibad binti Towilan, tempat tanggal lahir Arga Makmur, 24 November 2004, umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Perumnas Bukit Anyar, RT. 005, RW. 001, Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan calon suaminya bernama Ahmad Trio Firmansyah bin Sulardianto, tempat tanggal lahir Arga Makmur, 24 Januari 1999, umur 21 tahun 5 bulan, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Las Bengkel, tempat kediaman di Jl. Ak Gani, Dusun II, Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 15 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat

Hal 2 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan Nomor B-284/07.02.04/PW.01/VI/2020, tertanggal 23 Juni 2020;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnyanya serta telah meresahkan masyarakat, bahkan anak Pemohon tersebut telah hamil 2 bulan, akibat pergaulannya dengan calon suaminya tersebut, sehingga Pemohon sebagai orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan

lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka;

9.-----Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

10.-----Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Usaha Las Bengkel dan telah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000 (tiga Juta Rupiah) perbulan;

11.-----Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12.----Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Hal 3 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Tri Wasiatul Ibad binti Towilan dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Trio Firmansyah bin Sulardianto;
1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah menasehati Pemohon tentang resiko dan akibat serta dampak perkawinan dini dari segi kesehatan, sosial, psikologis dan ekonomis serta timbulnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengharapkan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai mencapai usia pernikahan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Bahwa atas nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan menyadari segala resiko akibat dan dampak dari perkawinan dini, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap atas dalil-dalil dan tuntutan dalam surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Tri Wasiatul Ibad binti Towilan, tempat tanggal lahir Arga Makmur, 24 November 2004, umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Perumnas Bukit Anyar, RT. 005, RW. 001, Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya adalah anak ketiga Pemohon, sejak setahun yang lalu berkenalan dan berpacaran dengan seorang pria yang juga sebagai calon suami bernama Ahmad Trio Firmansyah bin Sulardianto;
- Bahwa dari berpacaran tersebut antara dirinya dengan anak Pemohon tersebut telah sangat intim, sering bepergian berduaan, bahkan antara dirinya dengan anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan di luar nikah, sekarang dirinya dalam keadaan hamil sekitar 2 bulan;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah dengan calon suaminya karena merasa sangat khawatir kalau tidak segera menikah antara dirinya dengan calon suaminya tersebut akan terus-menerus terjerumus dalam perbuatan maksiat atau melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa dirinya sudah menerima lamaran dari calon suaminya tersebut serta sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia dirinya dan calon suaminya kurang dari 19 tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan susuan, darah dan persemendaan, dan sekarang antara dirinya dan tidak sedang terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sekarang dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan merasa yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti akan tanggung jawab selaku isteri terhadap suami dalam berumah tangga;

Bahwa setelah itu Majelis telah mendengar keterangan calon mempelai pria yang bernama Ahmad Trio Firmansyah bin Sulardianto, tempat tanggal lahir Arga Makmur, 24 Januari 1999, umur 21 tahun 5 bulan, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Las Bengkel, tempat kediaman di Jl. Ak Gani, Dusun II, Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon bernama Towilan, kenal sebagai calon mertua;
- Bahwa dirinya berkenalan dan berpacaran dengan anak Pemohon bernama Tri Wasiatul Ibad binti Towilan sejak setahun yang lalu;
- Bahwa dirinya berpacaran dengan sangat intim dengan anak Pemohon tersebut, antara dirinya dengan anak Pemohon tersebut sering bepergian berdua-an, bahkan antara dirinya dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan di luar nikah, sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 2 bulan;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah dengan anak Pemohon tersebut karena merasa sangat khawatir kalau tidak segera menikah antara dirinya dengan anak Pemohon akan terjadi terus-menerus dalam perbuatan maksiat atau melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa dirinya sudah melamar anak Pemohon dan sudah diterima kemudian sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, serta tidak sedang terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sekarang dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan merasa yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti akan tanggung jawab selaku suami terhadap isteri;
- Bahwa sekarang dirinya sudah bekerja sebagai usaha bengkel las dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 perbulan;

Bahwa di samping itu Majelis telah mendengar keterangan isteri Pemohon selaku ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama Martini Binti Marto

Hal 6 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruno, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal Pemohon bernama Towilan bin Kolil, kenal sebagai suami;
- Bahwa dari pernikahan dirinya dengan Pemohon telah dikaruniai anak 3 orang anak salah seorang di antaranya bernama Tri Wasiatul Ibad sekarang beerusia sekitar 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa anaknya tersebut berpacaran dengan seorang pria bernama Ahmad Trio Firmansyah bin Sulardianto sejak setahun yang lalu;
- Bahwa dari berpacaran tersebut antara anaknya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim, keduanya sering bepergian berdua, bahkan antara keduanya sudah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah, sekarnag anaknya dalam keadaan hamil sekitar 2 bulan;
- Bahwa dirinya ingin segera akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena kalau tidak segera dinikahkan dirinya merasa sangat khawatir antara kedua anak tersebut terus-menerus terjadi perbuatan maksiat atau melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa setahu dirinya antara anaknya dengan calon suami anaknya tersebut tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemedaan;
- Bahwa selaku orang tua dirinya sudah menerima lamaran dari calon mempelai pria dan sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Arga Makmur untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia anaknya sebagai calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak sedang terikat dengan peminangan dan perkawinan dengan orang lain;

Hal 7 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anaknya dan calon suami anaknya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;
- Bahwa selaku orang tua dirinya bertanggung jawab dan siap membantu membimbing keduanya dalam membina rumah tangga baik lahir maupun batin;

Bahwa selanjutnya majelis telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai pria masing-masing bernama Sulardianto bin Slamet dan Tumimen bin Rasima, pada pokoknya masing-masingnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon bernama Towilan dan juga kenal dengan isteri Pemohon bernama Martini;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak, salah seorang bernama Tri Wasiatul Ibad, dan kenal dengan anak Pemohon tersebut karena berpacaran dengan anaknya yang bernama Ahmad Trio Firmansyah bin Sulardianto ;
- Bahwa dirinya melihat dan mendengar dari berpacaran tersebut antara anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat intim, keduanya sering bepergian berdua, bahkan sudah melakukan hubungan badan di luar nikah, sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa selaku orang tua dirinya ingin segera menikahkan anaknya tersebut dengan anak Pemohon karena kalau tidak segera dinikahkan dirinya merasa sangat khawatir antara keduanya terus-menerus dalam perbuatan maksiat/ melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa setahu dirinya antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada terikat dengan peminangan dan perkawinan dengan orang lain, dan antara anaknya dengan calon isteri anaknya tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa anaknya sekarang sudah punya penghasilan sendiri dari hasil usaha bengkel las sejumlah Rp 3.000.000,00 perbulan;

Hal 8 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua bertanggung jawab dan siap membantu membimbing anaknya tersebut dalam membina rumah tangga baik lahir maupun batin;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana telah tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Towilan;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Torwilan;
- Kutipan Akta Nikah atas nama Towilan dan Martini;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Wasiatul Ibad;
- Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atas nama Tri Wasiatul Ibad;

Masing-masing fotokopi surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata sesuai, kemudian masing-masingnya diberi tanggal dan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta diparaf;

Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon mengajukan saksi-saksi, masing-masing :

1. Syaiful Bahri Bin Sabar, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Samban Jaya, Kecamatan Batiknau, mKabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Towilan dan juga kenal dengan anak Pemohon Tri Wasiatul Ibad;

Hal 9 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat dan dengar anak Pemohon tersebut berpacaran dengan seorang pria bernama Ahmad Trio Firmansyah, saksi sering melihat keduanya sering jalan-jalan berdua, saling kunjung-mengunjungi;
- Bahwa yang saksi dengar dari berpacaran tersebut antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah melakukan hubungan sebagai suami isteri di luar nikah, anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil sekitar 2 bulan;
- Bahwa saksi merasa resah dan kahawatir kalau kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi terus-menerus dalam perbuatan yang melanggar ajaran agama;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan setahu saksi kedua anak tersebut tidak terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa yang saksi dengar kedua anak tersebut akan menikah namun ditolak, karena anak Pemohon belum cukup umur pernikahan menurut undang-undang;

2. Dewi Prasetyo bin Sulardianto, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. A.K. Ghani, Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Towilan dan juga kenal dengan anak Pemohon Tri Wasiatul Ibad;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar anak Pemohon tersebut berpacaran dengan seorang pria bernama Ahmad Trio Firmansyah, saksi sering melihat keduanya sering jalan-jalan berdua, saling kunjung-mengunjungi;
- Bahwa yang saksi dengar dari berpacaran tersebut antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah melakukan hubungan sebagai

Hal 10 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri di luar nikah, anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil sekitar 2 bulan;

- Bahwa saksi merasa resah dan kahawatir kalau kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi terus-menerus dalam perbuatan yang melanggar ajaran agama;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan setahu saksi kedua anak tersebut tidak terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa yang saksi dengar kedua anak tersebut akan menikah namun ditolak, karena anak Pemohon belum cukup umur pernikahan menurut undang-undang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi kawin terhadap anaknya dengan calon suami anaknya serta mohon akan Penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan maka ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anaknya yang bernama Tri Wasiatul Ibad binti Towilan sebagai calon mempelai wanita di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku sebagai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat

Hal 11 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata pula subjek hukumnya beragama Islam, dengan demikian Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam di Desa Karang Anyar, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Tri Wasiatul Ibad binti Towilan dengan seorang pria bernama Ahmad Trio Firmansyah bin Sulardianto akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia sekitar 15 tahun 6 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Trio Firmansyah bin Sulardianto, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon tentang resiko dan akibat serta dampak perkawinan dini dari berbagai aspek, baik dari segi kesehatan, pendidikan sosial budaya dan ekonomis serta psikologis sebagaimana dalam duduk perkara di atas, dan terhadap nasehat Majelis

Hal 12 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan menyadari segala resiko akibat dan dampak dari perkawinan dini, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap atas dalil-dalil dan tuntutan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah anak Pemohon yang bernama Tri Wasiatul Ibad binti Towilan berpacaran dengan seorang pria bernama Ahmad Tria Firmansyah bin Sulardianto sejak setahun yang lalu, dari berpacaran tersebut antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim dan sudah meresahkan masyarakat karena antara kedua anak tersebut sering pergi berdua-an, saling kunjung-mengunjungi bahkan antara kedua anak tersebut sudah melakukan hubungan badan di luar nikah, sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 2 bulan, atas hal demikian Pemohon selaku orang tua bagi anak yang bernama Tri Wasiatul Ibad binti Towilan merasa khawatir kalau antara kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi terus-menerus dalam kemaksiatan atau melanggar ajaran agama Islam, oleh karenanya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan antara kedua anak tersebut dengan alasan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur/belum dewasa, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan kedua calon mempelai, isteri Pemohon selaku ibu dari calon mempelai wanita dan kedua orang tua calon mempelai pria dan keterangan mereka diberikan di hadapan persidangan, dengan demikian Majelis berpendapat telah memenuhi maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon bernama Tri Wasiatul Ibad binti Towilan berpacaran yang sangat intim

Hal 13 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ahmad Trio Frimansyah bin Sulardianto , dan antara kedua anak tersebut sering bepergian berdua, bahkan antara kedua anak tersebut sudah melakukan hubungan badan di luar nikah, bahkan anak Pemohon selaku calon mempelai wanita dalam keadaan hamil sekitar 2 bulan, oleh sebab itu anak Pemohon sudah ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suami anaknya karena kalau tidak segera dinikahkan, antara kedua anak tersebut terus-menerus melanggar ajaran agama sedangkan antara kedua anak tersebut tidak ada larangan menikah kemudian Pemohon telah datang menghadap Kantor Urusan Agama untuk mencatat pernikahan, namun ditolak karena kendala umur anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun atau belum dewasa. Hal mana Majelis berpendapat keadaan tersebut merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi P. 1, P. 2, P. 3, P. 4 dan P. 5, bukti-bukti *a quo* merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegelen* sehingga majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, dan sedangkan secara materiil bukti-bukti tertulis tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1 dan P. 2 yang diajukan oleh Pemohon, terbukti Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dan berdasarkan maksud ketentuan Pasal 142 ayat (5) R. Bg terhadap perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengadilinya;

Hal 14 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, selain membuktikan Pemohon dan suami Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, juga bukti tersebut membuktikan Martini dan Tri Wasiatul Ibad masing-masingnya sebagai isteri dan anak sebagai anggota keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, secara formil telah dipertimbangkan di atas, sedangkan materil bukti-bukti *a quo* tersebut dapat dipertimbangkan karena alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga alat-alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 R. Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, majelis menilai bukti *a quo* menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Pemohon Towilan bin Kolil dengan seorang perempuan bernama Martini binti Marto Taruno yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 R. Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4, majelis menilai isi bukti tersebut menerangkan tentang kelahiran antara anak Pemohon yang bernama Tri Wasiatul Ibad binti Towilan, yang lahir di Arga Makmur pada tanggal 24 Nopember 2004, anak pasangan dari suami isteri Towilan bin Kolil dan Martini binti Marto Taruno, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 R. Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5, majelis menilai isi bukti tersebut menerangkan tentang penolakan pencatatan perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Tri Wasiatul Ibad dengan Ahmad Trio Firmansyah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara karena

Hal 15 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama Tri Wasiatul Ibad binti Towilan selaku calon mempelai wanita belum cukup umur menikah menurut undang-undang, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 R. Bg);

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, yang dalam penilaian Majelis kedua saksi tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan ruhani, telah menghadap dan memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di hadapan sidang dengan demikian Majelis menilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (vide Pasal 171-172 dan 175 R. Bg);

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materil Majelis menilai kedua orang saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan (vide Pasal 307-309 R.Bg), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak antara lain bernama Tri Wasiatul Ibad berpacaran dengan seorang pria bernama Ahmad Trio Firmansyah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa dari berpacaran tersebut antara kedua anak tersebut sudah sangat intim, bahkan sudah melakukan hubungan badan di luar nikah sekarang calon mempelai wanita dalam keadaan hamil sekitar 2 bulan;
- Bahwa perbuatan kedua anak tersebut telah mersahkan masyarakat sehingga harus segera dinikahkan, karena kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi terus-menerus dalam perbuatan maksiat atau melanggar ajaran agama;

Hal 16 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan antara kedua anak tersebut tidak terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa kedua anak tersebut telah menghadap ke Kantor Urusan Agama

Kecamatan Arga Makmur untuk mencatatkan pernikahan, namun ditolak karena kedua calon mempelai wanita belum cukup umur pernikahan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila keterangan kedua calon mempelai, orang tua kedua mempelai dan bukti surat serta kesaksian dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian dan Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Towilan bin Kolil adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Karang Anyar, Kecamatan Arga Makmur, menikah dengan seorang perempuan bernama Martini binti Marto Taruno;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai beberapa salah seorang di antaranya bernama Tri Wasiatul Ibad binti Towilan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir 24 Nopember 2004 atau berusia sekitar 15 tahun 6 bulan/belum dewasa;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sejak setahun yang lalu berpacaran sangat intim dengan seorang pria bernama Ahmad Trio Firmansyah bin Sulardianto;
- Bahwa perbuatan kedua anak tersebut telah meresahkan masyarakat dan antara keduanya telah melakukan hubungan badan di luar nikah, sekarang anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita dalam keadaan hamil sekitar 2 bulan;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon segera akan menikahkan anaknya dengan calon suami anaknya, karena kalau tidak Pemohon merasa

Hal 17 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat khawatir antara kedua anak tersebut akan terus-menerus terjadi perbuatan melanggar ajaran agama;

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum dewasa;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keluarga atau kedua orang tua dari kedua anak tersebut bertanggungjawab membimbing dan membantu kedua anak tersebut dalam membina rumah tangga lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan, bahwa anak Pemohon Tri Wasiatul Ibad binti Towilan benar-benar mencintai Ahmad Trio Firmansyah bin Sulardianto dan ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, dan antara Tri Wasiatul Ibad binti Towilan selaku calon mempelai wanita dengan Ahmad Trio Firmansyah bin Sulardianto selaku calon mempelai pria tidak ada halangan menikah, bahkan antara kedua anak tersebut sudah sangat sulit untuk dipisahkan atau ditunda keinginannya untuk menikah apalagi sekarang calon mempelai wanita dalam keadaan hamil sekitar 2 bulan, sehingga demi untuk menghindari terjadi fitnah dan kemungkinan-kemungkinan terjadi perbuatan yang melanggar ajaran agama/ dosa yang berkelanjutan antara kedua anak tersebut, maka Majelis berpendapat menyegerakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Tri Wasiatul Ibad binti Towilan dengan seorang pria bernama Ahmad Trio Firmansyah bin Sulardianto merupakan jalan keluar/solusi yang terbaik;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal 18 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Serta kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih Majelis sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka petitum Pemohon angka 1 dan 2 dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Tri Wasiatul Ibad binti Towilan untuk menikah dengan seorang pria bernama Ahmad Trio Firmansyah bin Sulardianto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 19 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Tri Wasiatul Ibad binti Towilan untuk menikah dengan seorang pria bernama Ahmad Trio Firmansyah binti Sulardianto;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada Senin tanggal 6 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaedah 1441 H, oleh Drs. Abd Hamid, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Khairul Gusman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,

dto

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H

Rincian Biaya Perkara:

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

dto

Khairul Gusman, S.H.

Hal 20 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	70.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Hal 21 dari 18 hal, Putusan Nomor 134/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)